



PUTUSAN
Nomor 699 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SANGKOT, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pasiran,
Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Lawan

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk,
berkedudukan di Jalan Menara BTPN Lt 25 Jalan Dr. Ide Anak
Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6 Jakarta Selatan *cq* BTPN MUR
Kisaran, berkedudukan di Jalan Dr. Ahmad Rivai Nomor 54,
Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten
Asahan, Sumatera Utara yang diwakili oleh Direktur Arief Harris
Tandjung dan Wakil Direktur Utama Ongki Wanadjati Dana, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Budi Nuryadi, S.H., dan kawan-
kawan, Para Karyawan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2016, Termohon
Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Batu Bara Nomor 23/PTS.Arb/BPSK/BB/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 yang
amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah hadir dipersidangan BPSK Batu Bara walalupun telah dipanggil secara patut;
3. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Pasal 4 Tahun 1999 yang berbunyi:
 - a. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - b. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- c. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
4. Menghukum Pelaku Usaha untuk menjelaskan kepada konsumen tentang:
 - a. Berapa jumlah hutang konsumen yang pasti (*pixed*);
 - b. Memberikan surat perjanjian kredit dengan nomor yang pasti perjanjian milik konsumen atas nama Sangkot;
5. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan tenggang waktu 6 bulan untuk melunasi sisa pinjaman pokok saja terhitung dari tanggal surat putusan ditetapkan;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan seluruh surat-surat yang menjadi jaminan pinjaman;
7. Menghukum Pelaku Usaha dengan untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai/tidak mau mematuhi keputusan pada butir 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) di atas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Jangka Waktu Pengajuan Keberatan.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat Undang Undang Perlindungan Konsumen) *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang pada pokoknya mengatur jangka waktu pengajuan keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak pengadu dan teradu menerima pemberitahuan ini Putusan BPSK;
- b. Bahwa pemberitahuan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor. 23/PTS.Arb/BPSK/BB/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 telah diberitahukan dan diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 23 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara ini, Pemohon Keberatan mengajukan keberatan pada tanggal 12 April 2016 oleh Pemohon Keberatan pada dengan demikian keberatan ini diajukan masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006, oleh karenanya, keberatan Pemohon Keberatan/Teradu ini haruslah dinyatakan dapat diterima;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar Pemohon Keberatan mengajukan gugatan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor 23/PTS.Arb/BPSK/BB/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, adalah sebagai berikut:

B. Kompetensi Pengadilan Negeri Kisaran;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 yang mengatur bahwa keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan pelaku usaha dan/atau konsumen pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen;
2. Bahwa Sangkot/Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di Dusun IV Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kisaran secara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara;

C. Alasan-Alasan Keberatan:

1. Bahwa Pemohon Keberatan dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Termohon Keberatan yang disampaikan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara, serta pertimbangan dan amar putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 23/PTS.Arb/BPSK/BB/III/2016, tanggal 22 Maret 2016, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan diterima secara tegas oleh Pemohon Keberatan dalam perkara ini;
2. Bahwa Majelis Arbitrase BPSK tidak cermat dan *ultra petita* dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud dan hanya mempertimbangkan secara sepihak untuk kepentingan Termohon Keberatan semata, tanpa mempertimbangkan yang menjadi kepentingan pihak Pemohon Keberatan selaku Kreditur;
3. Bahwa Pemohon Keberatan telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 19 November 2015 yang disampaikan kepada Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara atas dalil aduan dari Termohon Keberatan,

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



dalil-dalil jawaban yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan antara lain mengenai kompetensi relatif sebagaimana telah disepakati para pihak dalam Pasal 11 ayat (6) Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Kredit yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit, telah disepakati bersama oleh Termohon Keberatan selaku Debitur dan Pemohon Keberatan selaku Kreditur, jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kredit para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

4. Bahwa isi rincian Surat Keberatan Nomor S.1704/MUR/-7294/XI/2015 tanggal 19 November 2015 adalah sebagai berikut:

I. Bahwa, timbulnya pengajuan penyelesaian sengketa dari Debitur melalui BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud, bersumber dari adanya hubungan hukum antara Debitur dan Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0001704-SPK-7294-0513 tanggal 7 Mei 2013 ("Perjanjian Kredit") beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") yang ditandatangani oleh Debitur dengan persetujuan Suriani/istrinya, yang mana untuk menjamin kreditnya telah menyerahkan Surat Keterangan Tanah Nomor 592/209-AB/96 atas nama Sangkot atas sebidang tanah dan bangunan terletak di Dusun III Sei Kamah I RT 00 RW 00, Kelurahan Sei Dadap/Pasiran, Kabupaten Asaha, Propinsi Sumatera Utara;

II. Bahwa, Pasal 5 pada Perjanjian Kredit dimaksud yang ditandatangani serta disepakati oleh dan antara Termohon Keberatan/Debitur (serta telah mendapatkan persetujuan dari Isteri Debitur) dengan Pemohon Keberatan/Kreditur, telah diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak sebagai berikut:

" Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit (selanjutnya berikut segala perubahan-perubahannya dan penambahan-penambahannya disebut "SKUPK");

III. Bahwa, Pasal 11 ayat (16) (Ketentuan Penutup) pada Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") menyatakan sebagai berikut:

"Kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kredit, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan";



IV. Bahwa, dalam sistem peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, yakni tepatnya dalam Pasal 48 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur sebagai berikut:

"Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45";

Pasal 45 ayat (2):

"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

V. Bahwa, mengacu pada kesepakatan dalam perjanjian kredit beserta SKUPK dimaksud, yang mana telah mengikat Para Pihak (*in casu*, Debitur dan Kreditur) sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*) yakni berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kredit *juncto* Pasal 11 ayat (16) SKUPK adalah melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan melalui BPSK;

VI. Bahwa, terlebih penyelesaian sengketa perbankan (konsumen dengan Bank) secara khusus (*lex specialis derogate lex generalis*) diatur dalam POJK Nomor 1/2014 lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasi oleh asosiasi perbankan, yang berwenang untuk memeriksa sengketa dan menyelesaikannya melalui mediasi, ajudikasi atau arbitrase;

VII. Bahwa, apabila mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 46 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK hanya dapat berwenang menyelesaikan sengketa, apabila Para Pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa;

Atas dasar tersebut, maka Kreditur menyatakan menolak dan tidak setuju untuk menempuh penyelesaian sengketa dimaksud melalui BPSK Batu Bara;

5. Bahwa pertimbangan dan amar sebagaimana Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 23/PTS.Arb/BPSK/BB/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, adalah pertimbangan hukum dan amar putusan yang keliru, berlebihan dan menyesatkan, oleh karenanya dalam kesempatan ini Pemohon Keberatan memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk



memeriksa kembali dan menerima seluruh keberatan-keberatan dari Pemohon Keberatan terhadap putusan BPSK dimaksud;

6. Bahwa pertimbangan Majelis Arbitase BPSK Batu Bara pada halaman 6 alenia ke-3 yang menyatakan: "Bilamana pada persidangan II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha, "adalah merupakan pertimbangan hukum yang terlampau sempit/keliru, karena faktanya Pemohon Keberatan telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 19 November 2015 yang ditujukan kepada BPSK Batu Bara atas adanya pengaduan dari Termohon Keberatan;

Dalam hal ini Majelis Arbitase BPSK Batu Bara harus mempertimbangkan juga hak jawab/dalil-dalil jawaban yang telah disampaikan secara tertulis tertanggal 19 November 2015 oleh Pemohon Keberatan dimaksud kepada Majelis Arbitase BPSK Batu Bara guna dipertimbangkan untuk memperoleh putusan hukum yang berkeadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon Keberatan selaku Kreditur yang beriktikad baik;

Bahwa pemahaman Hakim BPSK dalam menafsirkan Pasal 54 ayat (4) UUPK Tahun 1999 *juncto* Pasal 36 ayat (3) Kepmenrindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 terlalu "sempit", apabila benar *quod non*, pihak Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan dianggap tidak pernah hadir maka bukan berarti permohonan dari Pengadu/Termohon Keberatan harus dikabulkan semuanya bahkan putusannya ditambahkan oleh majelis arbitrase BPSK tanpa diminta oleh Pengadu/Termohon Keberatan dalam dalil aduannya, dan seharusnya majelis BPSK dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* tentunya harus disesuaikan dengan bukti-bukti di persidangan dan faktanya tidak ada bukti-bukti yang mendukung dalil gugatannya tersebut;

7. Bahwa terdapat perbedaan pencantuman redaksional antara surat pengaduan dari Termohon Keberatan dengan duduk perkara dalam putusan BPSK Batu Bara sebagai berikut:

1. Dalam dalil aduannya angka II tentang duduk perkara tertulis :

- 1). Poin 2 ".....dan sudah konsumen angsur selama 26bulan"

- 2). Poin 3 ".....setelah konsumen angsur selama 26 bulan dst."

Namun dalam putusan BPSK dalam duduk perkara halaman 2 tertulis :

A....." dan sudah konsumen angsur selama 27 bulan."

B....." setelah konsumen angsur selama 27 bulan dst."

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Dalam hal ini ternyata Majelis BPSK dalam menuangkan kronologis duduk perkara tidak sesuai dengan yang telah disampaikan secara tertulis oleh Termohon Keberatan dalam aduannya, dan bahkan Majelis BPSK dengan sengaja merubah penulisan angka semula 26 bulan menjadi 27 bulan tentunya sangat merugikan Pemohon Keberatan;

2. Selain itu pula dalam duduk perkara putusan BPSK halaman 2 alinea terakhir tertulis:

Bahwa Sangkot (Konsumen) sebagai nasabah dari Bank Sumut Tbk KC Kisaran.... dst."

Bahwa prinsip hukum acara perdata, dalil-dalil aduan/gugatan sepanjang tidak ada revisi, maka dianggap tetap/tidak ada perubahan sebagaimana aduan secara tertulis Pengadu/Termohon Keberatan tanggal Oktober 2015, oleh karenanya sesuai dengan dalil aduannya maka Sangkot (Konsumen)/Termohon Keberatan merupakan nasabah Bank Sumut KC Kisaran dan bukan nasabah Bank BTPN cabang Kisaran, oleh karenanya dengan mengajukan pengaduan/gugatan terhadap Bank BTPN cabang Kisaran melalui BPSK Batu Bara tentunya menjadi salah alamat karena yang harus digugat tentunya adalah Bank Sumut KC Kisaran sesuai dengan dalil aduan dari Termohon Keberatan;

3. Dalam Putusan BPSK angka II tentang duduk perkara, dalam petitum Point 3 huruf (b) tertulis:

"memberikan surat perjanjian kredit dengan nomor yang pasti perjanjian milik konsumen atas nama Wakidi"

Sedangkan dalam petitum surat pengaduan Pemohon Keberatan Poin 3 Huruf (b) tertulis:

"memberikan surat perjanjian kredit dengan nomor yang pasti perjanjian milik konsumen atas nama Sangkot";

Majelis BPSK Batu Bara terlihat sangat ceroboh dan tanpa dasar mencantumkan nama konsumen yang tidak dikenal atas nama Wakidi yang *nota bene* bukan Nasabah Bank BTPN dan tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Bank BTPN, karena dalam surat pengaduan Termohon Keberatan/Pengadu atas nama Sangkot bukan atas nama Wakidi;

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnyalah putusan BPSK Batu Bara ini adalah keliru dan haruslah dibatalkan;



8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK alinea ke 2 yang menyatakan :

"sehingga jelas konsumen tidak salah mengadakan permasalahan sengketanya di BPSK Kabupaten Batu Bara dst" adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan haruslah dibatalkan, karena sesuai Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah jika konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum sehingga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit *juncto* Pasal 11 ayat (16) SKUPK dan bukan BPSK Batu Bara, dan jika akan memilih diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, namun dalam implementasinya ternyata Majelis BPSK Batu Bara memutuskan secara sepihak menyelesaikan sengketa perkara *a quo* melalui Abitrasi BPSK dan jumlah hutang tersebut masih dapat berubah sesuai ketentuan bunga dan denda yang berlaku;

9. Bahwa diktum putusan BPSK Nomor 23/PTS.Arb/BPSK/BB/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 poin 6 dan selanjutnya dijadikan amar putusan poin 6:

"menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan seluruh surat-surat yang menjadi pinjaman"

Adalah merupakan diktum dan amar yang *ultra petita* sehingga haruslah ditolak dengan tegas, karena sebenarnya hal tersebut tidak dituntut oleh Termohon Keberatan dan esensinya adalah berbeda, karena yang dituntut oleh Termohon Keberatan dalam aduannya adalah sebagaimana petitum 4 "Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan surat-surat asli perjanjian kredit dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perjanjian kredit antara Konsumen dan Pelaku Usaha"

Hal mana ditegaskan dalam:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 339 K/Sip/1969:

" Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997:

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, sehingga akan



tampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang tidak berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima."

10. Bahwa untuk lebih jelasnya perikatan hukum antara Pemohon Keberatan selaku Kreditur dengan Termohon Keberatan selaku Debitur dengan ini disampaikan kronologisnya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Keberatan selaku Debitur dengan persetujuan Suriani (istrinya) telah menerima pinjaman kredit dari Pemohon Keberatan selaku Kreditur sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 0001704-SPK-7294-0513, tanggal 07 Mei 2013 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 dengan jangka waktu 60 bulan (7 Mei 2013 sd 7 Mei 2018), dengan angsuran per bulan sebesar Rp5.275.004,00 tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran setiap tanggal 7 dan Termohon Keberatan telah diberikan salinan/copy perjanjian kredit dan lampirannya pada tanggal 7 Mei 2013;

2. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Termohon Keberatan, selanjutnya Termohon Keberatan menyerahkan kepada Pemohon Keberatan berupa:

SKT Nomor 592/209-AB/96 atas nama Sangkot sebagaimana sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Sei Kamah I RT 00, RW 00, Kelurahan Sei Dadap/Air Batu, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

SKT Nomor 593/96-VI/2009 atas nama Sangkot sebagaimana sebidang tanah perkebunan terletak di Dusun Desa Pasiran, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Namun secara administratif yang diikat menjadi jaminan dalam perjanjian kredit adalah SKT Nomor 592/209-AB/96 atas nama Sangkot selanjutnya disebut "objek jaminan";

11. Bahwa fakta Termohon Keberatan tidak melakukan kewajiban angsuran sesuai tanggal jatuh tempo (wanprestasi), sehingga Pemohon Keberatan memberikan Surat Peringatan I Tanggal 8 Oktober 2015 kepada Termohon Keberatan untuk segera menyelesaikan kewajiban angsuran pembayaran berupa tunggakan pokok, bunga dan denda. Namun dikarenakan Termohon Keberatan tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, maka Pemohon Keberatan



menerbitkan Surat Peringatan II tanggal 3 Mei 2016 kepada Termohon Keberatan untuk segera menyelesaikan kewajiban angsuran pembayaran berupa tunggakan pokok dan denda;

12. Bahwa jumlah hutang/kewajiban kredit dari Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan per 12 April 2016 tanggal adalah sebesar Rp141.974.251,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Sisa outstanding	: 111.428.353
Tunggakan bunga	: 22.870.355
Bunga berjalan	: 446.272
Denda tunggakan pokok	: 2.573.842
Denda tunggakan bunga	: 3.601.429
Total Kewajiban	: 141.974.251

13. Bahwa setelah diberikan Surat Peringatan II, Termohon Keberatan tetap tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka Pemohon Keberatan akan menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Peringatan III kepada Termohon Keberatan;

14. Bahwa telah diatur dan disepakati dalam SKUPK, jika Termohon Keberatan selaku Debitur terbukti wanprestasi, maka Pemohon Keberatan berhak mengakhiri perjanjian kredit dan Termohon Keberatan harus melakukan pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 8 SKUPK yang telah disepakati dan ditandatangani oleh dan antara Termohon Keberatan selaku debitur dengan Pemohon Keberatan selaku Kreditur sebagai berikut: yang terhutang oleh Debitur berdasarkan perjanjian kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan/atau Penjamin:i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (*surseance van betaling*); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian kredit atau perjanjian lainnya dengan bank; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi



kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan";

Pada pokoknya telah diatur dan disepakati oleh Termohon Keberatan selaku Debitur dan Pemohon Keberatan selaku Kreditur bahwa menyimpang dari jangka waktu kredit maka seluruh jumlah pinjaman, baik karena hutang pokok, bunga, dan provisi, wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya kepada Pemohon Keberatan jika terjadi peristiwa kelalaian Termohon Keberatan selaku Debitur dan selaku Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 SKUPK tersebut;

15. Bahwa dengan terbukti wanprestasinya Termohon Keberatan, maka untuk memperoleh pelunasan hutang/kewajiban kredit Termohon Keberatan, maka mohon kepada agar Pemohon Keberatan diberikan kewenangan untuk menjual atas objek jaminan kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

16. Bahwa perlu dipahami, pencairan dana kredit yang diterima oleh Termohon Keberatan dari Pemohon Keberatan adalah merupakan dana masyarakat yang dititipkan kepada Pemohon Keberatan untuk dikelola dengan baik dan atas perkara *a quo* Pemohon Keberatan memiliki kewajiban untuk segera memulihkan (*recovery*) atas kredit macet yang telah dikucurkan dan mempertanggungjawabkannya kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon Keberatan mohon pada Pengadilan Negeri Kisaran supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 23/PTS.Arb/BPSK/BB/III/2016 tanggal 22 Maret 2016;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 0001704-SPK-7294-0513 tanggal 07 Mei 2013 berikut syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit yang merupakan satu kesatuan dengan jaminan SKT Nomor 592/209-AB/96 atas nama Sangkot sebagaimana sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun III Sei Kamah I RT 00 RW 00, Kelurahan Sei Dadap/Air Batu, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara adalah sah dan mengikat secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pemohon Keberatan selaku Kreditur yang beritikad baik;
5. Menyatakan Termohon Keberatan telah wanprestasi;
6. Menyatakan Termohon Keberatan selaku Debitur yang tidak beritikad baik;
7. Menyatakan jumlah hutang/kewajiban Termohon Keberatan per tanggal 12 April 2016 adalah sebesar Rp141.974.251;
8. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar hutang/kewajiban Termohon Keberatan per tanggal 12 April 2016 adalah sebesar Rp141.974.251 secara sekaligus dan tunai;
9. Menghukum Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan memberikan kuasa jual kepada Pemohon Keberatan, untuk menjual objek jaminan guna memperoleh pelunasan hutang Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan;
10. Menghukum Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis., tanggal 26 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara Nomor 23/Pts.Arb/BPSK-BB/III/2016, tanggal 22 Maret 2016;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp314.500,00 (tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 2 Juni 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pdt/2016/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 14 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 21 Juni 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 18 Juli 2016;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan.

- Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang;
- Bahwa *Judex Facti* telah telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 01 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu :
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sedangkan, *Judex facti* membatalkan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanpa (tidak menyebutkan alat bukti tersebut dalam keputusannya) apalagi pada ayat (5) yang menyatakan dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain, diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat "mengadili sendiri" sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat mengadili sendiri dalam keputusannya dalam halaman 20. Sehingga *Judex Facti* berwenang atau telah melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- a. Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
- b. Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap;
 - h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan undang-undang ini;
- c. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal 2 menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d. Bahwa pengajuan permohonan "Parate Eksekusi" kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek hak tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai eksekusi *hypoteek* yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi *hypoteek* yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksananya" dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/285 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- e. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal HIR/285 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/II/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan:
- "Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluar";
- f. Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan leleh eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/285 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
2. Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut". Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi *hypoteek* yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kisaran) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang /KPKNL);
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telag bertentangan dengan Pasal 224 HIR/285 RBG. Sehingga tidak sah. Sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
6. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

g. Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

- Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen";

- Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";

- Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";

- Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,



baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen";

- Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompesasi, ganti rugi dan/atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";

- h. Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- i. Bahwa oleh karena itu pelaku berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- j. Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan



Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan Klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Menggatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau jasa pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor I/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2) nya menyatakan : "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti";



Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula :

"setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum";

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Pasal 62 adalah pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah). Sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*, tidak salah menerapkan hukum, BPSK tidak berwenang memeriksa perkara tentang wanprestasi atas perjanjian/kredit dari lembaga bank, dimana Pemohon Keberatan adalah Kreditur dan Termohon Keberatan adalah Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis., tanggal 26 Mei 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SANGKOT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SANGKOT** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	489.000,00 +
Jumlah		Rp500.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP: 040 049 629

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)